



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES RIAU



JURUSAN KEBIDANAN, JURUSAN KEPERAWATAN DAN JURUSAN GIZI
Jl. Melur Nomor 103 Pekanbaru Kode Pos. 28122 Telepon : (0761) 36581 Fax : (0761) 20656
Email : poltekkespekanbaru@yahoo.co.id Website : www.poltekkesriau.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU

NOMOR : DP.02.02/1.1/0862 /2019

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK POLTEKKES KEMENKES (PUI-PK) DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN 2019

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU,

Membaca

: Surat dari Kepala Unit Penjaminan Mutu Nomor : DP.02.02.7/4.1/06/2019 tanggal 27 Februari 2019, perihal usulan penerbitan SK. Pengelola Pusat Unggulan Iptek Poltekkes Kemenkes di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau Tahun 2019.

Menimbang

- a. bahwa untuk menguatkan Sistem Inovasi Nasional melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Iptek, kegiatan riset dan diseminasi hasil – hasil riset sebagai pendukung pembangunan nasional yang berumpu pada pengembangan Inovasi maka perlu Penetapan Pengelola Pusat Unggulan Iptek Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau Tahun 2019.
- b. bahwa yang namanya tersebut lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pengelola Pusat Unggulan Iptek Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau Tahun 2019.
- c. bahwa penetapan Pengelola Pusat Unggulan Iptek Poltekkes Kemenkes Lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau Tahun 2019 ini perlu diatur dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Riau.

Mengingat


1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang – undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
5. Undang – undang Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES RIAU, TENTANG PENETAPAN PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPEK POLTEKKES KEMENKES (PUI-PK) DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES RIAU TAHUN 2019.
- Pertama** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Pusat Unggulan IpeK Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau Tahun 2019 .
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengelola Pusat Unggulan IpeK Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau Tahun 2019 tersebut bertanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Riau.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Poltekkes Kemenkes Riau Tahun Anggaran 2019.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 28 Februari 2019

Direktur

Hj. Rusherina, S.Pd, S.Kep, M.Kes
 NIP 196504241988032002

Tembusan :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Pusdiklat Tenaga Kesehatan di Jakarta
3. Kepala KPPN di Pekanbaru
4. Ybs untuk di ketahui dan dilaksanakan sebaik – baiknya

Lampiran : SK. Direktur
Poltekkes Kemenkes Riau
Nomor : DP.02.02/1.1/ 0862 /2019
Tanggal : 28 Februari 2019

**DAFTAR NAMA PENGELOLA PUSAT UNGGULAN IPTEK
POLTEKKES KEMENKES (PUI-PK) DI LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES RIAU
TAHUN 2019**

No	Uraian	Keterangan	
1	Ketua	Nama : Dr. Aslis Wirda Hayati, SP, M.Si NIP : 197008282001122002 Pangkat / Gol : Pembina / IV.a	
2	Anggota Pakar	Nama : Rully Hevrialni, M.Keb NIP : 198108202002122001 Pangkat / Gol : Penata / III.c	
3	Anggota Pakar	Nama : Fathul Jannah, MSc, Apt NIP : 198804292018012001 Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I / III.b	
4	Sekretaris	Nama : Melly Wardanis, SKM, M.Kes NIP : 197210161993032005 Pangkat / Gol : Penata / III.c	

Direktur,

Hj. Rusherina, S.Pd, S.Kep, M.Kes
NIP 196504241988032002